



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga ketentuan mengenai UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019](#) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 42);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

10. Pelayanan ...

10. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas.

### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. UPTD Puskesmas Sukarasa;
2. UPTD Puskesmas Ledeng;
3. UPTD Puskesmas Karang Setra;
4. UPTD Puskesmas Sarijadi;
5. UPTD Puskesmas Sukajadi;
6. UPTD Puskesmas Sukawarna;
7. UPTD Puskesmas Sukagalih;
8. UPTD Puskesmas Pasirkaliki;
9. UPTD Puskesmas Sukaraja;
10. UPTD Puskesmas Garuda;
11. UPTD Puskesmas Babatan;
12. UPTD Puskesmas Ciumbuleuit;
13. UPTD Puskesmas Cipaku;
14. UPTD Puskesmas Puter;
15. UPTD Puskesmas Dago;
16. UPTD Puskesmas Cikutra Lama;
17. UPTD Puskesmas Sekeloa;
18. UPTD Puskesmas Salam;
19. UPTD Puskesmas Tamansari;
20. UPTD Puskesmas Tamblong;
21. UPTD Puskesmas Balaikota;
22. UPTD Puskesmas Neglasari;
23. UPTD Puskesmas Cigadung;
24. UPTD ...

24. UPTD Puskesmas Padasuka;
25. UPTD Puskesmas Pasirlayung;
26. UPTD Puskesmas Babakan Sari;
27. UPTD Puskesmas Babakan Surabaya;
28. UPTD Puskesmas Ibrahim Ajie;
29. UPTD Puskesmas Gumuruh;
30. UPTD Puskesmas Ahmad Yani;
31. UPTD Puskesmas Talaga Bodas;
32. UPTD Puskesmas Suryalaya;
33. UPTD Puskesmas Cijagra Baru;
34. UPTD Puskesmas Cijagra Lama;
35. UPTD Puskesmas Pasundan;
36. UPTD Puskesmas Mohamad Ramdan;
37. UPTD Puskesmas Pasirluyu;
38. UPTD Puskesmas Pagarsih;
39. UPTD Puskesmas Astanaanyar;
40. UPTD Puskesmas Liogenteng;
41. UPTD Puskesmas Pelindung Hewan;
42. UPTD Puskesmas Citarip;
43. UPTD Puskesmas Sukapakir;
44. UPTD Puskesmas Babakan Tarogong;
45. UPTD Puskesmas Kopo;
46. UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan;
47. UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul;
48. UPTD Puskesmas Caringin;
49. UPTD Puskesmas Cibolerang;
50. UPTD Puskesmas Sukahaji;
51. UPTD Puskesmas Cibuntu;
52. UPTD Puskesmas Cijerah;
53. UPTD Puskesmas Cigondewah;
54. UPTD Puskesmas Griya Antapani;
55. UPTD Puskesmas Jajaway;
56. UPTD Puskesmas Antapani;
57. UPTD Puskesmas Sindangjaya;
58. UPTD Puskesmas Pamulang;
59. UPTD Puskesmas Girimande;
60. UPTD Puskesmas Jatihandap;
61. UPTD Puskesmas Mandala Mekar;
62. UPTD Puskesmas Arcamanik;
63. UPTD Puskesmas Rusunawa;
64. UPTD Puskesmas Ujungberung Indah;
65. UPTD ...

65. UPTD Puskesmas Pasirjati;
66. UPTD Puskesmas Cinambo;
67. UPTD Puskesmas Cibiru;
68. UPTD Puskesmas Cilengkrang;
69. UPTD Puskesmas Cipadung;
70. UPTD Puskesmas Panghegar;
71. UPTD Puskesmas Panyileukan;
72. UPTD Puskesmas Riung Bandung;
73. UPTD Puskesmas Cempaka arum;
74. UPTD Puskesmas Cipamokolan;
75. UPTD Puskesmas Derwati;
76. UPTD Puskesmas Margahayu Raya;
77. UPTD Puskesmas Sekejati;
78. UPTD Puskesmas Kujangsari;
79. UPTD Puskesmas Mengger;
80. UPTD Puskesmas Pasawahan;
81. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
82. UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kelas A.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) UPTD merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh Kepala UPTD serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

##### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan ...

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD Puskesmas

#### Paragraf 1 Kepala UPTD

#### Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (4) Uraian Tugas Kepala UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD Puskesmas;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah Kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga;
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- n. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- o. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- p. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- q. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- r. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- s. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- t. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- u. melaksanakan ...

- u. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan;
- v. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- w. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Puskesmas;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD Puskesmas;
  - c. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Puskesmas; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

a. menyusun ...

- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- e. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi UPTD Puskesmas;
- f. melaksanakan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup UPTD Puskesmas;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### UPTD Laboratorium Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Kepala UPTD

#### Pasal 8

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup pelayanan laboratorium kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan operasional Laboratorium Kesehatan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan operasional Laboratorium Kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian Tugas Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan pelayanan laboratorium dan radiologi;
  - d. melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - e. melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - f. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - c. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
  - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
  - e. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

##### Paragraf 1

##### Kepala UPTD

##### Pasal 10

- (1) UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup pelayanan keselamatan terpadu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
  - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian Tugas Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
  - d. melaksanakan pengangkutan penderita dan/atau jenazah;
  - e. melaksanakan pelayanan gawat darurat ditempat kejadian maupun bergerak mendekati sasaran;
  - f. melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
  - g. melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
  - h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
  - c. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
  - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
  - e. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
  - f. melaksanakan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Mei 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.


ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 17 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA


BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 44 Tahun 2021  
TANGGAL : 17 Mei 2021

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PADA DINAS KESEHATAN



WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH  
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001